



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 32/Pid.Sus/2021/PN.Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta Klas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : DASAR ARIYANTO bin PARDI.

Tempat lahir : Grobogan.

Umur/ tanggal : 29 Tahun / 24 Maret 1991.

lahir

Jeniskelamin : Lakilaki.

Kebangsaan/ : Indonesia.

Kewarganegaraan

Tempattinggal : Dusun Bendo, Rt 004 / Rw 003, DesaRandurejo, Kec.

Pulokulon, Kab. Grobogan.

Agama : Islam.

Pendidikan : SD.

Pekerjaan : KaryawanSwasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/194/X/HUK.66/2020/Ditrsnarkobat tanggal 21 Oktober 2020

Terdakwa Dasar Ariyanto bin Pardi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Joko Wiwoho, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Amarta No 7

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 05 RW.11, Kel. Ngabeyan, Kec.Kartosuro, Kab.Sukoharjo, Jl Menteri Supeno Selatan
1185 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. - tanggal 22 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa DASAR ARIYANTO bin PARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DASAR ARIYANTO bin PARDI dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam sedotan warna putih seberat $\pm 0,04034$ gram,
 - 1 (satu) buah botol minyak rambut Merk GATSBY,
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang ada sedotannya warna putih dua buah,
 - 2 (dua) buah pipet kaca,
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS warna putih berikut simcardnya dengan nomor 081390517782,
 - 1 (satu) buah Tas selempang Merk RIVER MOUNT warna biru,
 - Urine dalam tube plastik.

Barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Penasehat hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair :

Bahwa terdakwa DASAR ARIYANTO bin PARDI pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya dalam Oktober 2020 bertempat di Jalan Gang Buntu Semeru IV Rt 004/Rw. 001 Kelurahan Tegalharjo Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Surakarta, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI, (perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu yaitu berupa 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam sedotan warna putih seberat $\pm 0,04034$ gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekirapukul 14.45 WIB anggota Dit Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu RIZKI DWI SUKMANA, S.H. dan ADIE SATRIYO bersama anggota lainnya setelah menerima informasi masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika di Jalan Gang Buntu Semeru IV Rt 004/Rw. 001 Kelurahan Tegalharjo Kecamatan Jebres Kota Surakarta, kemudian setelah melakukan penyelidikan Saksi dengan Team menuju ke alamat tersebut kemudian menangkap terdakwa DASAR ARIYANTO bin PARDI dan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI (perkara terpisah) setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa DASAR ARIYANTO bin PARDI ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam sedotan warna putih seberat $\pm 0,04034$ gram, 1 (satu) buah botol minyak rambut Merk GATSBY, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang ada sedotannya warna putih dua buah, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS warna putih berikut simcardnya dengan nomor 081390517782, 1 (satu) buah Tas selempang Merk RIVER MOUNT
- Setelah diperiksa terdakwa mengakui mendapatkan sabu dari EDI alias

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMPRET (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 14:00 Wlb pada saat terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI bekerja di Jalan Sungai Sambas Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI patungan untuk membeli sabu masing masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI telephone EDI alias KAMPRET (DPO) untuk pesan sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah uang ditranfer ada pesan WA dari EDI alias KAMPRET di HPnya DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI dan ditunjukkan kepada terdakwa, yang isinya "SMA Kristen 2 ke barat pertigaan pertama kiri jalan dibawah tiang listrik terbungkus permen mentos kemudian terdakwa dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI langsung menuju alamat tersebut, setelah sampai terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI turun untuk mencari bungkus permen MENTOS dan menemukan bungkus permen Mentos, setelah itu terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI selanjutnya terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI menggunakan sabu bersama di Mes alamat di Jalan Sungai Sambas Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, dengan menggunakan bong dari botol kaca milik terdakwa, setelah selesai menggunakan sabu bersama, sabu yang masih tersisa kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (dua) karenamembelinya patungan dan sabu kemudian terdakwa bawa untuk dipergunakan lagi oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dit Narkoba Polda Jawa Tengah untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng, dengan BAP No. Lab. : 2656/NNF/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama tersangka DASAR ARIYANTO bin PARDI dengan barang bukti BB-5522/2020/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-5523/2020/NNF berupa Urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DASAR ARIYANTO bin PARDI sebagaimana diatur

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar;

Bahwa terdakwa DASAR ARIYANTO bin PARDI pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekirapukul 14.45 WIB atau setidaknya tidaknya dalam Oktober 2020 bertempat di Jalan Gang Buntu Semeru IV Rt 004/Rw. 001 Kelurahan Tegalharjo Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam sedotan warna putih seberat $\pm 0,04034$ gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekirapukul 14.45 WIB anggota Dit Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu RIZKI DWI SUKMANA, S.H. dan ADIE SATRIYO bersama anggota lainnya setelah menerima informasi masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika di Jalan Gang Buntu Semeru IV Rt 004/Rw. 001 Kelurahan Tegalharjo Kecamatan Jebres Kota Surakarta, kemudian setelah melakukan penyelidikan Saksi dengan Team menuju ke alamat tersebut kemudian menangkap terdakwa DASAR ARIYANTO bin PARDI dan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI (perkara terpisah) setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa DASAR ARIYANTO bin PARDI ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam sedotan warna putih seberat $\pm 0,04034$ gram, 1 (satu) buah botol minyak rambut Merk GATSBY, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang ada sedotannya warna putih dua buah, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS warna putih berikut simcardnya dengan nomor 081390517782, 1 (satu) buah Tas selempang Merk RIVER MOUNT.

- Setelah diperiksa terdakwa mengakui mendapatkan sabu dari EDI alias KAMPRET (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 14:00 Wib pada saat terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI bekerja di Jalan Sungai Sambas Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI patungan untuk membeli sabu masing masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI telephone EDI alias KAMPRET (DPO) untuk pesan sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah uang ditranfer ada pesan WA dari EDI alias KAMPRET di HPnya DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI dan ditunjukkan kepada terdakwa, yang isinya "SMA Kristen 2 ke barat pertigaan pertama kiri jalan dibawah tiang listrik terbungkus permen mentos kemudian terdakwa dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI langsung menuju alamat tersebut, setelah sampai terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI turun untuk mencari bungkus permen MENTOS dan menemukan bungkus permen Mentos, setelah itu terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI selanjutnya terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI menggunakan sabu bersama di Mes alamat di Jalan Sungai Sambas Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, dengan menggunakan bong dari botol kaca milik terdakwa, setelah selesai menggunakan sabu bersama, sabu yang masih tersisa kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (dua) karena membelinya patungan dan sabu kemudian terdakwa bawa untuk dipergunakan lagi oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dit Narkoba Polda Jawa Tengah untuk proses selanjutnya.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng, dengan BAP No. Lab. : 2656/NNF/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama tersangka DASAR ARIYANTO bin PARDI dengan barang bukti BB-5522/2020/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-5523/2020/NNF berupa Urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DASAR ARIYANTO bin PARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau.

Kedua.

Bahwa terdakwa DASAR ARIYANTO bin PARDI pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 14:00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Sungai Sambas Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Surakarta tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 14:00 WIB pada saat terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI, (perkara terpisah) bekerja di Jalan Sungai Sambas Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI patungan untuk membeli sabu masing masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI telephone EDI als KAMPRET (DPO) untuk pesan sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah uang ditranfer ada pesan WA dari EDI alias KAMPRET di HPnya DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI dan ditunjukkan kepada terdakwa, yang isinya "SMA Kristen 2 ke barat pertigaan pertama kiri jalan dibawah tiang listrik terbungkus permen mentos kemudian terdakwa dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI langsung menuju alamat tersebut, setelah sampai terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI turun untuk mencari bungkus permen MENTOS dan menemukan bungkus permen Mentos, selanjutnya terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI menggunakan sabu bersama di Mes alamat di Jalan Sungai Sambas Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, dengan cara terdakwa membuat alat hisap yang terbuat dari botol Aqua yang terdakwa kasih lubang atau bong yang sudah jadi, kemudian terdakwa isi air dan terdakwa kasih sedotan yang terhubung dengan pipet kaca, setelah alat hisap Sabu / bong sudah siap, terdakwa masukkan sedikit sabu di dalam pipet kaca setelah itu terdakwa bakar pipet kaca keluar asapnya terdakwa hirup berkali-kali sampai habis. Setelah selesai menggunakan sabu efek yang terdakwa rasakan badan terasa enak, fit dan semangat untuk bekerja, kemudian sabu masih masih sisa terdakwa bagi menjadi 2 (dua) karena membelinya patungan dan sabu kemudian terdakwa bawa untuk dipergunakan lagi oleh terdakwa selanjutnya pada pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 14.45 WIB anggota Dit Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu RIZKI DWI SUKMANA, S.H. dan ADIE SATRIYO bersama anggota lainnya setelah menerima informasi masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika menangkap terdakwa di Jalan Gang Buntu Semeru IV Rt 004/Rw. 001 Kelurahan Tegalharjo Kecamatan Jebres Kota

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skt



Surakarta.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng, dengan BAP No. Lab. : 2656/NNF/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama tersangka DASAR ARIYANTO bin PARDI dengan barang bukti BB-5522/2020/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-5523/2020/NNF berupa Urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : R/997/X/KA/RH.07/2020/BNNP, tanggal 27 Oktober 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap DASAR ARIYANTO Bin PARDI, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa DASAR ARIYANTO Bin PARDI dengan rekomendasi proses hukum lanjut.

Perbuatan terdakwa DASAR ARIYANTO Bin PARDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIZKI DWI SUKMANA, S.H.,

- Bahwa, saksi dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, sekira pukul 14.45 WIB, di Jln. Gang Buntu Semeru IV, Rt 004/Rw. 001 Kel. Tegalharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, karena terdakwa telah memiliki shabu.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama BRIGADIR ADIE SATRIYO dari Dit Res Narkoba Polda Jateng dan Tim dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/382/X/HUK.6.6./2020/Ditresnarkoba, tanggal 16 Oktober 2020 dan saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan penangkapan terhadap Sdr DEDIK terlebih dahulu.

- Bahwa saksi bersama, tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu berawal pada saat petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Sdr DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, sekira pukul 14.30 WIB, pada saat berada di Tepi Jl. Gang Buntu Semeru IV, Rt. 004 / Rw. 001, Kel.

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skt



Tegalharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, dengan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kecil dilakban warna merah,

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.45 WIB, saksi beserta Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Tepi Jl. Gang Buntu Semeru IV, Rt. 004 / Rw. 001, Kel. Tegalharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta.

- Bahwa pada saat terdakwa berjalan menuju Sdr DEDIK WAHYUDI, kemudian BRIGADIR ADIE SATRIYO melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti dari terdakwa berupa: 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna putih seberat $\pm 0,04034$ gram yang berada di dalam bekas minyak rambut Gatsby warna hitam, 1 (satu) buah bong dari botol kaca yang ada sedotannya dua warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Duos warna putih beserta Simcardnya nomor 081390517782 dan barang tersebut semuanya berada di dalam tas pinggang kecil warna hitam merah merk River Mount yang sedang dibawa terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan saksi, shabu tersebut didapat oleh terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI secara patungan masing masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI telephone EDI alias KAMPRET (DPO) untuk pesan shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah uang ditranfer ada pesan WA dari EDI alias KAMPRET di HPnya DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI dan ditunjukkan kepada terdakwa, yang isinya lokasi pengambilan shabu yaitu "SMA Kristen 2 ke barat pertigaan pertama kiri jalan dibawah tiang listrik terbungkus permen mentos".

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti shabu yang dibawa terdakwa tersebut seberat $\pm 0,04034$ gram adalah sisa dari shabu yang dibeli tersebut yang telah dipakai dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dimana saat terdakwa ditangkap sedang perjalanan menuju rumah DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI dan membawa shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ADIE SATRIYO;

- Bahwa saksi dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, sekira pukul 14.45 WIB, di Jln. Gang Buntu Semeru IV, Rt 004/Rw. 001 Kel. Tegalharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, karena terdakwa telah memiliki shabu.
- Bahwa saksi melaksanakan tugas penangkapan bersama BRIGADIR RIZKI DWI SUKMANA, S.H. dari Dit Res Narkoba Polda Jateng dan Tim dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/382/X/HUK.6.6./2020/Ditresnarkoba, tanggal 16 Oktober 2020 dan saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan penangkapan terhadap Sdr DEDIK terlebih dahulu.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu berawal pada saat petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Sdr DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, sekira pukul 14.30 WIB, pada saat berada di Tepi Jl. Gang Buntu Semeru IV, Rt. 004 / Rw. 001, Kel. Tegalharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, dengan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dilakban warna merah,
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.45 WIB, saksi beserta Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Tepi Jl. Gang Buntu Semeru IV, Rt. 004 / Rw. 001, Kel. Tegalharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, pada saat terdakwa berjalan menuju Sdr DEDIK WAHYUDI, kemudian BRIGADIR ADIE SATRIYO melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti dari terdakwa berupa: 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna putih seberat $\pm 0,04034$ gram yang berada di dalam bekas minyak rambut Gatsby warna hitam, 1 (satu) buah bong dari botol kaca yang ada sedotannya dua warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Duos warna putih beserta Simcardnya nomor 081390517782 dan barang tersebut semuanya berada di dalam tas pinggang kecil warna hitam merah merk River Mount yang sedang dibawa terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, shabu tersebut didapat bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI secara patungan

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI telephone EDI alias KAMPRET (DPO) untuk pesan shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah uang ditranfer ada pesan WA dari EDI alias KAMPRET di HPnya DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI dan ditunjukkan kepada terdakwa, yang isinya lokasi pengambilan shabu yaitu "SMA Kristen 2 ke barat pertigaan pertama kiri jalan dibawah tiang listrik terbungkus permen mentos".

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti shabu yang dibawa terdakwa tersebut seberat $\pm 0,04034$ gram adalah sisa dari shabu yang dibeli tersebut yang telah dipakai dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dimana saat terdakwa ditangkap sedang perjalanan menuju rumah DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI dan membawa shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

3. Saksi BUDI AGUSTINUS bin PARMANTO (alm).

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, sekira pukul 14.45 WIB, di Jln. Gang Buntu Semeru IV, Rt 004/Rw. 001 Kel. Tegalarjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta.

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terdakwa tersebut telah ditemukan dari terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil di dalam sedotan warna putih yang menurut Petugas berisi shabu yang berada di dalam bekas minyak rambut Merk GATSBY warna hitam, 1 (satu) buah botol kaca yang ada sedotannya warna putih dua buah yang menurut petugas alat hisap sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS warna putih berikut simcardnya dan barang-barang tersebut semuanya berada didalam Tas selempang Merk RIVER MOUNT warna biru.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

4. DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, sekira pukul 14.45 WIB, di Jln. Gang Buntu Semeru IV, Rt 004/Rw. 001 Kel. Tegalharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, karena terdakwa telah memiliki shabu.
- Bahwa berawal pada saat petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap saksi terlebih dahulu, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, sekira pukul 14.30 WIB, pada saat berada di Tepi Jl. Gang Buntu Semeru IV, Rt. 004 / Rw. 001, Kel. Tegalharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, dengan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dilakban warna merah.
- Bahwa shabu tersebut didapat oleh terdakwa bersama dengan saksi secara patungan masing masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi telephone EDI alias KAMPRET (DPO) untuk pesan shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah uang ditranfer ada pesan WA dari EDI alias KAMPRET di HPnya saksi dan ditunjukkan kepada terdakwa, yang isinya lokasi pengambilan shabu yaitu "SMA Kristen 2 ke barat pertigaan pertama kiri jalan dibawah tiang listrik terbungkus permen mentos".
- Bahwa kemudian terdakwa dengan saksi langsung menuju alamat tersebut, setelah sampai terdakwa bersama dengan saksi turun untuk mencari bungkus permen MENTOS dan menemukan bungkus permen Mentos.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi menggunakan/mengkonsumsi shabu bersama di Mes alamat di Jalan Sungai Sambas Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, dengan cara terdakwa membuat alat hisap yang terbuat dari botol Aqua yang terdakwa kasih lubang atau bong yang sudah jadi, kemudian terdakwa isi air dan terdakwa kasih sedotan yang terhubung dengan pipet kaca, setelah alat hisap Sabu / bong sudah siap, terdakwa masukkan sedikit sabu di dalam pipet kaca setelah itu terdakwa bakar pipet kaca keluar asapnya terdakwa hirup berkali-kali sampai habis bersama dengan saksi.
- Bahwa, sisa shabu yang telah dipakai tersebut yang dibawa terdakwa seberat $\pm 0,04034$ gram adalah sisa dari shabu yang dibeli tersebut yang telah dipakai, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, dimana saat terdakwa ditangkap sedang perjalanan menuju rumah DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI dan membawa shabu tersebut .

- Bahwa, barang bukti yang disita dari terdakwa yang selanjutnya diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna putih seberat $\pm 0,04034$ gram yang berada di dalam bekas minyak rambut Gatsby warna hitam, 1 (satu) buah bong dari botol kaca yang ada sedotannya dua warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Duos warna putih beserta Simcardnya nomor 081390517782 dan barang tersebut semuanya berada di dalam tas pinggang kecil warna hitam merah merk River Mount.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, sekira pukul 14.45 WIB, di Jln. Gang Buntu Semeru IV, Rt 004/Rw. 001 Kel. Tegalharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, karena terdakwa telah memiliki shabu.
- Bahwa, berawal terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 14:00 Wib pada saat terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI, bekerja di Jalan Sungai Sambas Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI patungan untuk membeli sabu masing masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI telephone EDI als KAMPRET (DPO) untuk pesan sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah uang ditranfer ada pesan WA dari EDI alias KAMPRET di HPnya DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI dan ditunjukkan kepada terdakwa, yang isinya "SMA Kristen 2 ke barat pertigaan pertama kiri jalan dibawah tiang listrik terbungkus permen mentos.
- Bahwa kemudian terdakwa dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI langsung menuju alamat tersebut, setelah sampai terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI turun untuk mencari

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus permen MENTOS dan menemukan bungkus permen Mentos, selanjutnya terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI menggunakan/mengkonsumsi shabu bersama di Mes alamat di Jalan Sungai Sambas Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta.

- *Bahwa, cara terdakwa memakai shabu bersama DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI yaitu terdakwa membuat alat hisap yang terbuat dari botol Aqua yang terdakwa kasih lubang atau bong yang sudah jadi, kemudian terdakwa isi air dan terdakwa kasih sedotan yang terhubung dengan pipet kaca, setelah alat hisap Sabu / bong sudah siap, terdakwa masukkan sedikit sabu di dalam pipet kaca setelah itu terdakwa bakar pipet kaca keluar asapnya terdakwa hirup berkali-kali sampai habis bersama DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI.*

- *Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yang selanjutnya diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna putih seberat $\pm 0,04034$ gram yang berada di dalam bekas minyak rambut Gatsby warna hitam, 1 (satu) buah bong dari botol kaca yang ada sedotannya dua warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Duos warna putih beserta Simcardnya nomor 081390517782 dan barang tersebut semuanya berada di dalam tas pinggang kecil warna hitam merah merk River Mount.*

- *Bahwa shabu yang telah dipakai dan sisanya tersebut yang dibawa terdakwa seberat $\pm 0,04034$ gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dimana saat terdakwa ditangkap sedang perjalanan menuju rumah DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI dan membawa shabu tersebut.*

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1. 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam sedotan warna putih seberat $\pm 0,04034$ gram.*
- 2. 1 (satu) buah botol minyak rambut Merk GATSBY.*
- 3. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang ada sedotannya warna putih dua buah.*
- 4. 2 (dua) buah pipet kaca.*

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS warna putih berikut simcardnya dengan nomor 081390517782.

6. 1 (satu) buah Tas selempang Merk RIVER MOUNT warna biru.

7. Urine dalam tube plastik.

Menimbang bahwa telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng, dengan BAP No. Lab. : 2656/NNF/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama tersangka DASAR ARIYANTO bin PARDI dengan barang bukti BB-5522/2020/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-5523/2020/NNF berupa Urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, sekira pukul 14.45 WIB, di Jln. Gang Buntu Semeru IV, Rt 004/Rw. 001 Kel. Tegalharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, karena terdakwa telah memiliki shabu.
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 14:00 Wib pada saat terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI, patungan untuk membeli sabu masing masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI telephone EDI als KAMPRET (DPO) untuk pesan sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah uang ditranfer ada pesan WA dari EDI alias KAMPRET di HPnya DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI dan ditunjukkan kepada Terdakwa, yang isinya "SMA Kristen 2 ke barat pertigaan pertama kiri jalan dibawah tiang listrik terbungkus permen mentos,
- Bahwa kemudian terdakwa dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI langsung menuju alamat tersebut, setelah sampai terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI turun untuk mencari bungkus permen MENTOS dan menemukan bungkus permen Mentos, selanjutnya terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI menggunakan/mengonsumsi shabu bersama di Mes alamat di Jalan

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Sambas Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta.

- Bahwa pada saat Terdakwa Bersama Dedik tersebut lalu dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan badan, dan diketemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna putih seberat $\pm 0,04034$ gram yang berada di dalam bekas minyak rambut Gatsby warna hitam, 1 (satu) buah bong dari botol kaca yang ada sedotannya dua warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Duos warna putih beserta Simcardnya nomor 081390517782 dan barang tersebut semuanya berada di dalam tas pinggang kecil warna hitam merah merk River Mount.
- Bahwa, cara terdakwa memakai shabu bersama DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI yaitu terdakwa membuat alat hisap yang terbuat dari botol Aqua yang terdakwa kasih lubang atau bong yang sudah jadi, kemudian terdakwa isi air dan terdakwa kasih sedotan yang terhubung dengan pipet kaca, setelah alat hisap Sabu / bong sudah siap, terdakwa masukkan sedikit sabu di dalam pipet kaca setelah itu terdakwa bakar pipet kaca keluar asapnya terdakwa hirup berkali-kali sampai habis bersama DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yang selanjutnya diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna putih seberat $\pm 0,04034$ gram yang berada di dalam bekas minyak rambut Gatsby warna hitam, 1 (satu) buah bong dari botol kaca yang ada sedotannya dua warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Duos warna putih beserta Simcardnya nomor 081390517782 dan barang tersebut semuanya berada di dalam tas pinggang kecil warna hitam merah merk River Mount.
- Bahwa shabu yang telah dipakai dan sisanya tersebut yang dibawa terdakwa seberat $\pm 0,04034$ gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan kombinasi Alternatif, yaitu kesatu Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atau kedua diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan yang lebih sesuai tepat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian kata Setiap orang pada unsur ini menunjuk pada subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa DASAR ARIYANTO bin PARDI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang di maksud tanpa hak atau melawan hukum Hoge raad ialah tanpa hak atau wewenang (Satochid Buku ke I Hal 350), bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan digunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, sekira pukul 14.45 WIB, di Jln. Gang Buntu Semeru IV, Rt 004/Rw. 001 Kel. Tegalharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, karena terdakwa telah memiliki shabu.
- Bahwa, berawal terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 14:00 Wib pada saat terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI, bekerja di Jalan Sungai Sambas Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI patungan untuk membeli sabu masing masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI telephone EDI als KAMPRET (DPO) untuk pesan sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah uang ditranfer ada pesan WA dari EDI alias KAMPRET di HPnya DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI dan ditunjukkan kepada terdakwa, yang isinya "SMA Kristen 2 ke barat pertigaan pertama kiri jalan dibawah tiang listrik terbungkus permen mentos,
- Bahwa kemudian terdakwa dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI langsung menuju alamat tersebut, setelah sampai terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI turun untuk mencari bungkus permen MENTOS dan menemukan bungkus permen Mentos, selanjutnya terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI menggunakan/mengonsumsi shabu bersama di Mes alamat di Jalan

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Sambas Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta.

- Bahwa pada saat Terdakwa Bersama Dedik tersebut lalu dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan, dan diketemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna putih seberat $\pm 0,04034$ gram yang berada di dalam bekas minyak rambut Gatsby warna hitam, 1 (satu) buah bong dari botol kaca yang ada sedotannya dua warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Duos warna putih beserta Simcardnya nomor 081390517782 dan barang tersebut semuanya berada di dalam tas pinggang kecil warna hitam merah merk River Mount.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna putih seberat $\pm 0,04034$ gram yang berada di dalam bekas minyak rambut Gatsby warna hitam, 1 (satu) buah bong dari botol kaca yang ada sedotannya dua warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Duos warna putih beserta Simcardnya nomor 081390517782 dan barang tersebut semuanya berada di dalam tas pinggang kecil warna hitam merah merk River Mount.
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi Shabu;

Menimbang bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng, dengan BAP No. Lab. : 2656/NNF/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama tersangka DASAR ARIYANTO bin PARDI dengan barang bukti BB-5522/2020/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-5523/2020/NNF berupa Urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah nyata bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, sekira pukul 14.45 WIB, di Jln. Gang Buntu Semeru IV, Rt 004/Rw. 001 Kel. Tegalharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta dan saat ditangkap terdakwa sedang jalan bersama Dedik dan dilakukan penggeledahan badan diketemukan barang bukti 1 (satu) paket

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna putih seberat \pm 0,04034 gram yang berada di dalam bekas minyak rambut Gatsby warna hitam, 1 (satu) buah bong dari botol kaca yang ada sedotannya dua warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Duos warna putih beserta Simcardnya nomor 081390517782 dan barang tersebut semuanya berada di dalam tas pinggang kecil warna hitam merah merk River Mount.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut diatas bukanlah termasuk dalam kualifikasi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa pengertian kata Setiap orang pada unsur ini menunjuk pada subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa DASAR ARIYANTO bin PARDI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi sah menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2, Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang di maksud tanpa hak atau melawan hukum menurut Hoge raad ialah tanpa hak atau wewenang (Satochid Buku ke I Hal 350), bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan digunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dicantumkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan juga bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, sekira pukul 14.45 WIB, di Jln. Gang Buntu Semeru IV, Rt 004/Rw. 001 Kel. Tegalharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, karena terdakwa telah memiliki shabu.

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 14:00 Wib pada saat terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI, bekerja di Jalan Sungai Sambas Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI patungan untuk membeli sabu masing masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI telephone EDI als KAMPRET (DPO) untuk pesan sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah uang ditranfer ada pesan WA dari EDI alias KAMPRET di HPnya DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI dan ditunjukkan kepada terdakwa, yang isinya "SMA Kristen 2 ke barat pertigaan pertama kiri jalan dibawah tiang listrik terbungkus permen mentos,
- Bahwa kemudian terdakwa dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI langsung menuju alamat tersebut, setelah sampai terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI turun untuk mencari bungkus permen MENTOS dan menemukan bungkus permen Mentos, selanjutnya terdakwa bersama dengan DEDIK WAHYUDI bin KUSWADI menggunakan/mengonsumsi shabu bersama di Mes alamat di Jalan Sungai Sambas Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta.
- Bahwa pada saat Terdakwa Bersama Dedik tersebut lalu dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan badan, dan diketemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna putih seberat $\pm 0,04034$ gram yang berada di dalam bekas minyak rambut Gatsby warna hitam, 1 (satu) buah bong dari botol kaca yang ada sedotannya dua warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Duos warna putih beserta Simcardnya nomor 081390517782 dan barang tersebut semuanya berada di dalam tas pinggang kecil warna hitam merah merk River Mount.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna putih seberat $\pm 0,04034$ gram yang berada di dalam bekas minyak rambut Gatsby warna hitam, 1 (satu) buah bong dari botol kaca yang ada sedotannya dua warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Duos warna putih beserta Simcardnya nomor

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081390517782 dan barang tersebut semuanya berada di dalam tas pinggang kecil warna hitam merah merk River Mount.

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi Shabu;

Menimbang bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng, dengan BAP No. Lab. : 2656/NNF/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama tersangka DASAR ARIYANTO bin PARDI dengan barang bukti BB-5522/2020/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-5523/2020/NNF berupa Urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah nyata bahwa Terdakwa ditangkap Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, sekira pukul 14.45 WIB, di Jln. Gang Buntu Semeru IV, Rt 004/Rw. 001 Kel. Tegalarjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta dan saat ditangkap Terdakwa sedang jalan bersama Dedik dan dilakukan penggeledahan badan diketemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna putih seberat $\pm 0,04034$ gram yang berada di dalam bekas minyak rambut Gatsby warna hitam, 1 (satu) buah bong dari botol kaca yang ada sedotannya dua warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Duos warna putih beserta Simcardnya nomor 081390517782 dan barang tersebut semuanya berada di dalam tas pinggang kecil warna hitam merah merk River Mount.

Menimbang bahwa Terdakwa Dasar Ariyanto bin Pardi pada saat ditangkap tidak bisa menunjukan atas adanya surat ijin dari yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Subsidair dan dijatuhi pidana yang seimbang, selaras dengan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak terdapat alasan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab sepenuhnya menurut hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka masa selama terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam sedotan warna putih seberat $\pm 0,04034$ gram,
- 1 (satu) buah botol minyak rambut Merk GATSBY,
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang ada sedotannya warna putih dua buah,
- 2 (dua) buah pipet kaca,
- 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS warna putih berikut simcardnya dengan nomor 081390517782,
- 1 (satu) buah Tas selempang Merk RIVER MOUNT warna biru,
- Urine dalam tube plastik.

tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa.

Keadaan yang meringankan :

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa punya tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DASAR ARIYANTO bin PARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa DASAR ARIYANTO bin PARDI dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa DASAR ARIYANTO bin PARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DASAR ARIYANTO bin PARDI dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** penjara, dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam sedotan warna putih seberat $\pm 0,04034$ gram,
 - 1 (satu) buah botol minyak rambut Merk GATSBY,
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang ada sedotannya warna putih dua buah,
 - 2 (dua) buah pipet kaca,
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS warna putih berikut simcardnya dengan nomor 081390517782,

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas selempang Merk RIVER MOUNT warna biru,
- Urine dalam tube plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, Judijanto Hadi Laksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan Nurul Hidayah, S.H., M.H. dan Ninik HendrasSusilowati, S.H., M.H. masing masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada, hari senin tanggal 12 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juvenal Albino Corbafo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURUL HIDAYAH, S.H., M.H.

JUDIJANTO HADI LAKSANA, SH.

NINIK HENDRAS SUSILOWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JUVENAL ALBINO CORBAFO, S.H.

Halaman 26 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skt